

DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA PEKALONGAN

**2025**

# LKjIP

LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH

Pasca Review

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
2026



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perwujudan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan hal yang signifikan dalam upaya menggulirkan proses demokrasi. Dalam kondisi yang sangat cepat berubah, hal yang harus tetap dikembangkan Pemerintah Kota Pekalongan adalah menjaga kepercayaan melalui unjuk kerja sebagaimana yang telah diamanatkan oleh seluruh masyarakat melalui penyediaan *public good services*.

Menurut Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penelusuran Laporan Kinerja adalah Pengukuran Kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai terhadap hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Oleh karena itu membangun sistem akuntabilitas kinerja sebagai bentuk akuntabilitas manajerial dan publik tidak semata-mata dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban ketentuan perundang-undangan yang ada tetapi lebih dari itu juga merupakan kebutuhan bagi organisasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2025 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan kepada publik atas kinerja pada Tahun Anggaran 2025. Selain itu, LKjIP juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Materi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini mencakup Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Capaian Kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Dalam penyusunan LKjIP Tahun 2025 ini diharapkan adanya umpan balik perbaikan kinerja Dinas Lingkungan Hidup sehingga semakin mampu memperlihatkan pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan di daerah lebih berdaya guna dan berhasil guna. Selain itu juga diharapkan nantinya akan bermanfaat untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pekalongan, 5 Februari 2026  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA PEKALONGAN



JOKO PURNOMO, S.T.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19671109 199603 1 002

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025. Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2025 memiliki 5 (lima) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja dan 5 (lima) target kinerja yang harus dicapai.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2025 dapat dikatakan **Sangat Berhasil**. Capaian kinerja pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup ini didasarkan pada hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025.

Selanjutnya hasil analisis terhadap 5 (lima) sasaran strategis yang dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup, adalah sebagai berikut:

1. Indikator nilai SAKIP OPD target yang ditetapkan 86,30.

Berdasarkan penilaian SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pekalongan, bahwa untuk penilaian Tahun 2025 nilai SAKIP DLH adalah 85,95 dengan kategori A predikat Memuaskan. Sehingga capaian untuk indikator nilai AKIP sebesar 99,59%.

2. Indikator tertib hukum lingkungan, target yang ditetapkan 51,90, realisasi 60,38, persentase capaiannya 116,33%.
3. Indikator persentase Tingkat pencemaran air, target yang ditetapkan 42,86, realisasi 50,00, persentase capaiannya 85,72%
4. Indikator persentase kenaikan luasan RTH, target yang ditetapkan 0,34, realisasi 2,24, persentase capaiannya 658,12%.
5. Indikator persentase peningkatan pengelolaan sampah, target yang ditetapkan 70,29. Realisasi 60,68, persentase capaiannya 86,33%

Kinerja keuangan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp 47.137.226.531,- atau 85,41% dari total pagu anggaran sebesar Rp 55.191.059.000,-

Kendala yang dihadapi :

1. Belum adanya aturan dari Kementerian Lingkungan Hidup atas penggunaan incinerator, sehingga ada 3 unit incinerator @ Rp 1.600.000.000,- sebesar Rp 4.800.000.000,- tidak dilaksanakan sehingga menjadi SILPA Anggaran.
2. Anggaran untuk KSM pada TPS3R yang sudah dianggarkan belum direalisasikan, karena belum sepenuhnya terbentuk.

3. Listrik untuk TPS3R yang sudah dianggarkan, belum direalisasikan karena TPS3R baru belum digunakan.

Langkah kedepan :

1. Akan lebih mematangkan kembali perencanaan yang dilakukan, sehingga yang direncanakan bisa direalisasikan.
2. Akan mencermati aturan dari Kementerian Lingkungan Hidup atas pengadaan sarana dan prasarana persampahan.

Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup .....	2
1.2.1 Deskripsi Perangkat Daerah .....	2
1.2.2 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	2
1.2.3 Struktur Organisasi .....	3
1.2.4 Sarana dan Prasarana .....	8
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>11</b>
2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026 .....	11
2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026.....	16
2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 .....	18
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>20</b>
3.1 PENGUKURAN KINERJA.....	20
3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA .....	23
3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama.....	23
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	49
3.4 PRESTASI YANG DIRAIH.....	54
<b>BAB IV P E N U T U P</b> .....	<b>57</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>60</b>

## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. 1 Sumber Daya Manusia DLH Kota Pekalongan .....	5
Tabel 1. 2 Sumber Daya Manusia berdasarkan Jenis Kelamin.....	6
Tabel 1. 3 Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan .....	6
Tabel 2. 1 Matriks Perencanaan Kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tahun 2025 .....	13
Tabel 2. 2 Target Sasaran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup.....	17
Tabel 2. 3 Target Sasaran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup.....	18
Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 .....	19
Tabel 3. 1 Pengukuran dengan Skala Ordinal.....	23
Tabel 3. 2 Pengukuran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 .....	24
Tabel 3. 3 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 .....	24
Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target akhir Renstra 2026 .....	25
Tabel 3. 5 Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tahun 2025.....	26
Tabel 3. 6 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1 .....	26
Tabel 3. 7 Rincian Hasil Evaluasi AKIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025... ..	27
Tabel 3. 8 Perbandingan Nilai Evaluasi AKIP dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025 .....	27
Tabel 3. 9 Program dan Kegiatan serta anggaran 2025.....	29
Tabel 3. 10 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2.....	33
Tabel 3. 11 Program dan kegiatan serta anggaran 2025	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 3. 12 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3.....	39
Tabel 3. 13 Perbandingan Indeks Kualitas Air dengan Daerah lain di Wilayah Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 .....	40
Tabel 3. 14 Program dan kegiatan serta anggaran 2025 .....	43
Tabel 3. 15 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 4 .....	44
Tabel 3. 16 Perbandingan Indeks Kualitas Lahan dengan Daerah lain di Wilayah Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.....	44
Tabel 3. 17 Program dan kegiatan serta anggaran 2025 .....	46
Tabel 3. 18 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 5 .....	47
Tabel 3. 19 Program dan kegiatan serta anggaran 2025 .....	48
Tabel 3. 20 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025 .....	50

## DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup .....	4
Gambar 1. 3 Prosentase SDM DLH .....	5
Gambar 1. 4 Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan Pada DLH Kota Pekalongan .....	7



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Semangat reformasi dan otonomi daerah, menuntut pemerintah untuk melakukan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama pola manajemennya. Masyarakat menghendaki agar pemerintah dapat menerapkan paradigma pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat dengan prinsip yang mendasarinya yaitu adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Hal merupakan syarat bagi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa Indonesia.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Berdasarkan peraturan di atas Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam



perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

## **1.2 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup**

### **1.2.1 Deskripsi Perangkat Daerah**

Pemerintah bertugas untuk Menciptakan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, memelihara daya dukung lingkungan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam agar berfungsi secara optimal yang mengarah pada keseimbangan dinamis antara aspek teknis, sosial dan lingkungan yang kesemuanya diperuntukkan sebesar-besarnya guna kemakmuran rakyat generasi sekarang maupun yang akan datang. Disamping itu yang tidak kalah pentingnya adalah melaksanakan pengelolaan, pengendalian, pencegahan dan pemulihan akibat kegiatan/usaha yang berpotensi pencemaran.

### **1.2.2 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, ditetapkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan sasaran program urusan Lingkungan Hidup;
- b. perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang tata lingkungan dan penataan hukum lingkungan;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan dan pengelolaan RTH;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kebersihan dan pengelolaan sampah;



- g. pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standard Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standard Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- h. pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### 1.2.3 Struktur Organisasi


Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural dengan struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
  - Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
  - Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Tata Lingkungan dan Penataan Hukum Lingkungan, terdiri dari:
  - Jabatan Fungsional
4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Pengelolaan RTH terdiri dari:
  - Jabatan Fungsional
5. Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah, terdiri dari:
  - Jabatan Fungsional
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun bagan alir struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan sebagaimana disajikan dalam gambar berikut:



**Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup**



### a. Kondisi Aparatur Dinas Lingkungan Hidup

DLH Kota Pekalongan dalam melaksanakan operasional pekerjaan berkantor di Jalan Tentara Pelajar Nomor 1 Pekalongan. DLH Kota Pekalongan dipimpin oleh Kepala Dinas, yang di bantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris dengan 2 (satu) Kepala Sub Bagian, 3 (tiga) Kepala Bidang dengan 5 (Lima) Jabatan Fungsional Hasil Penyederhanaan Birokrasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan pada Tahun 2025 didukung oleh 451 (empat ratus lima puluh satu) orang personil yang terdiri dari :

- 89 (delapan) orang PNS;
- 2 (dua) orang PPPK;
- 299 (dua ratus Sembilan puluh Sembilan) orang PPPK Paruh Waktu;
- 60 (enam puluh) orang Tenaga Kegiatan.

### 1. Sumber Daya Manusia berdasarkan Tingkat Pendidikan


Sumber daya manusia DLH Kota Pekalongan berdasarkan tingkat Pendidikan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 1. 1 Sumber Daya Manusia DLH Kota Pekalongan Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Keterangan	Tingkat Pendidikan						Total
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
I	PNS							
1	Eselon II	-	1	-	-	-	-	1
2	Eselon III	1	3	-	-	-	-	4
3	Eselon IV	1		1	-	-	-	2
4	Koordinator JF	2	3	-	-	-	-	5
5	Staf	-	9	3	38	18	10	78
	Jumlah PNS	4	16	4	38	18	10	90
II	PPPK		1	1				2
III	PPPK Paruh Waktu	-	18	6	152	58	65	299
IV	Tenaga Kegiatan	-	6	-	20	22	12	60
	Jumlah	4	41	11	210	98	87	451

**Gambar 1. 2 Prosentase SDM DLH Berdasarkan Tingkat Pendidikan**



Jumlah PNS berdasarkan Jabatan Struktural adalah sebanyak 7 (tujuh) orang dan 83 (delapan puluh tiga) fungsional tertentu dan umum, dengan rincian sebagai berikut:

1. Struktural 6 ( enam ) orang, terdiri dari:
  - a. Eselon II.b : 1 (satu) orang
  - b. Eselon III.a : 1 (satu) orang
  - c. Eselon III.b : 3 (tiga) orang



- d. Eselon IV.a : 2 (dua) orang  
2. Fungsional Tertentu dan Umum : 83 (delapan puluh tiga) orang

## 2. Sumber Daya Manusia berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 1. 2 Sumber Daya Manusia berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Keterangan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	PNS	75	15	90
2	PPPK	-	2	2
3	PPPK Paruh Waktu	250	49	299
3	Tenaga Kegiatan	50	10	60
Jumlah		375	76	451

## 3. Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan

Jumlah Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :


**Tabel 1. 3 Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan**

No	Keterangan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2	Pembina Tk I (IV/b)	1
3	Pembina (IV/a)	3
4	Penata Tk I (III/d)	5
5	Penata (III/c)	5
6	Penata Muda Tk I (III/b)	5
7	Penata Muda (III/a)	15
8	Pengatur Tk I (II/d)	2
9	Pengatur (II/c)	25
10	Pengatur Muda Tk I (II/b)	7
11	Pengatur Muda (II/a)	18
12	Juru Tingkat I (I/d)	3
13	Juru Muda Tk I (I/c)	0
14	Kelas IX	1
15	Kelas VII	1
Jumlah		92



Sedangkan PNS berdasarkan Pangkat/Golongan pada DLH dapat dilihat pada grafik berikut :

**Gambar 1. 3 Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan Pada DLH Kota Pekalongan**



Kondisi SDM yang ada sekarang ini dirasa masih kurang dan rendah kompetensinya, hal ini mengingat kondisi wilayah Kota Pekalongan sebagai wilayah pesisir dengan hasil perikanan yang besar, kota industri dan jasa yang mempunyai banyak permasalahan lingkungan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan penambahan SDM tenaga lapangan serta SDM yang berlatar belakang pendidikan lingkungan, maupun lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan.

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai Laboratorium Lingkungan lengkap dengan peralatannya, sampai saat ini laboratorium tersebut sudah dapat beroperasi namun belum didukung tenaga analis laboratorium yang memadai yang saat ini hanya 5 (lima) orang tenaga kegiatan, 1 orang pengendali dampak lingkungan dan 1 orang PPPK. Sementara berkaitan dengan laboratorium yang akan segera melakukan proses akreditasi sangat memerlukan dukungan tenaga yang kompeten dan memadai dalam operasional laboratorium.



Sesuai dengan peta jabatan, JF Pengawas Lingkungan Hidup kebutuhan 5 orang, tersedia 3 orang, kurang 2 orang, JF Pengendali dampak lingkungan kebutuhan 9 orang, tersedia 5 orang, kurang 4 orang, JF Penyuluh lingkungan kebutuhan 4 orang, tersedia 1 orang, kurang 3 orang, JF Penata kelola penyehatan lingkungan kebutuhan 2 orang, tersedia 1 orang, kurang 1 orang, JF Arsiparis kebutuhan 3 orang, tersedia 1 orang, kurang 2 orang.

#### 1.2.4 Sarana dan Prasarana

Sebagai penunjang operasional kelembagaan, Dinas Lingkungan Hidup ditunjang dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan gedung, alat transportasi, alat-alat berat serta peralatan dan perlengkapan kantor lainnya. Adapun perincian Sarana dan prasarana tersebut antara lain:

Tabel 1.4 Prasarana dan sarana Dinas Lingkungan Hidup  
Kota Pekalongan Tahun 2025

No.	Jenis Sarpras	Jumlah	Satuan
1	Truck Sampah	17	Unit
2	Truck Container	5	Unit
3	Container	55	Unit
4	TPS Landasan Container	22	Unit
5	TPA	1	Unit
6	Gerobak Sampah	61	Unit
7	Transfer Dipo	7	Unit
8	Instalasi Pengolah Limbah Tinja	1	Unit
9	Excavator	9	Unit
10	Mobil Operasional sampah	3	Unit
11	Mobil Operasional Kantor	6	Unit
12	Hutan Kota	8	Unit
13	TPS 3R	23	Unit
14	Bank Sampah	1	Unit
15	Ipal Skala Komunal	3	Unit
16	Motor Roda 3	84	Unit
17	Mesin Tik	2	Unit
18	PC	18	Unit
19	Laptop/note book	40	Unit
20	Printer	35	Unit



21	Scanner	2	Unit
22	LCD Proyektor	5	Unit
23	Brankas	2	Unit
24	Almari kayu	1	Unit
25	Almari kaca	14	Unit
26	Almari besi	2	Unit
27	Filling Besi/Metal	26	Unit
28	Meja Rapat	15	Unit
29	Meja Tulis	5	Unit
30	Sofa	4	Unit
31	Kursi Rapat	184	Unit
32	Kursi Kerja	8	Unit
33	Kursi Lipat	7	Unit
34	AC	33	Unit
35	Handy Cam	1	Unit
36	HP	8	Unit
37	Camera Digital	4	Unit
38	LED TV	6	Unit
39	Almari Es / Alat pendingin	2	Unit
40	Kipas Angin	9	Unit
41	Perahu kayu	2	Unit
42	Camera udara	2	Unit

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, Rekon Aset Semester 2, 2025

#### 4. Isu Strategis

Kemampuan daya dukung kota dan daya dukung lingkungan alamiah semakin berkurang untuk meregenerasi berbagai permasalahan lingkungan perkotaan yang semakin kompleks akibat aktivitas pembangunan yang menimbulkan pencemaran. Kota Pekalongan dengan letak geografis berbatasan langsung dengan laut, maka tidak bisa mengesampingkan isu lingkungan di wilayah pesisir. Terdapat juga isu pencemaran sungai-sungai yang melintas di Kota Pekalongan dan kurangnya ruang terbuka hijau serta tingginya timbulan sampah. Selain itu isu tentang pemanasan global merupakan fenomena seluruh negara yang krusial, karena kalau tidak segera ditangani akan menuju pada kerusakan lingkungan hidup secara menyeluruh.

Isu strategis tentang lingkungan hidup menyangkut seluruh aspek yang berkaitan dengan lingkungan hidup di Kota Pekalongan dan sekitarnya. Masing-masing aspek tidak dapat dipisah-pisahkan karena



akan saling mempengaruhi satu sama lain. Seluruh isu ini harus ditangani secara bersama oleh lembaga-lembaga yang berwenang dengan penekanan pada tanggungjawab sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing lembaga. Dengan kerjasama dan kemitraan yang kuat, maka diharapkan pengendalian dan peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kota Pekalongan akan bisa dilaksanakan dengan cepat dan tepat sesuai sasaran serta memberikan kontribusi positif.

Isu strategis yang tercantum dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 antara lain :

1. Pengendalian pencemaran air;
2. Pengendalian pencemaran udara;
3. Pengelolaan persampahan;
4. Adaptasi dan mitigasi terhadap pemanasan global (*Global Warming*);
5. Terbatasnya RTH dan perubahan penggunaan lahan;
6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan;
7. Adaptasi dan mitigasi rob;
8. Konservasi sumber daya air (SDA); dan
9. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan.



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### 2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan LKjIP Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan 2021-2026 dan dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tahun 2021-2026.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu strategis, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Perubahan atas RPJMD bertujuan untuk



menyesuaikan dengan perkembangan isu strategis dan sebagai tindak lanjut atas evaluasi kegiatan serta kebijakan yang dijalankan.

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkannya dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Program Perangkat Daerah merupakan program-program pada RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021 - 2026 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Kegiatan dan sub kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya, baik berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan, teknologi, dan anggaran sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih untuk setiap program diupayakan dapat menunjukkan akuntabilitas karena merupakan turunan/ *deployment/cascading* dari program serta tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup (DLH).



Tabel 2.1

Matriks Perencanaan Kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH)  
Tahun 2025

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-ProgramKegiatan	Indikator	Target 2025
VISI : Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius		
Misi Ke-4 : Mewujudkan sarana dan prasarana perkotaan berdasarkan prinsip Pembangunan kota yang berkelanjutan		
Tujuan Kota 4.2 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,14 indeks
Tujuan Dinas Lingkungan Hidup 4.2.1 : Menurunnya Tingkat Pencemaran Air	Indeks Kualitas Air (IKK Output)	35,38 indeks
Sasaran Dinas Lingkungan Hidup 4.2.1 : Meningkatnya Usaha yang terolah limbahnya	Persentase tingkat pencemaran air	42,86 persen
Program DLH 4.2.1.1 : Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase limbah yang diolah	45,97 persen
Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup 4.2.1.1.1 : Pencegahan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang mengolah limbahnya	54,38 persen
Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup 4.2.1.1.2 : Penanggulangan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase upaya penanggulangan pencemaran air	76,47 persen
Program DLH 4.2.1.2 : Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	13,33 persen
Kegiatan DLH 4.2.1.2.1 : Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah pelayanan rekomendasi persetujuan teknis dan perpanjangan persetujuan teknis penyimpanan sementara limbah B3	6 usaha/kegiatan
Tujuan DLH 4.2.2 : Meningkatkan kualitas lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKK Output)	23,61 indeks
Sasaran DLH 4.2.2 : Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau	Persentase Kenaikan Luasan RTH	0,34 persen
Program DLH 4.2.2.1 : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (kehati)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	2,94 persen
Kegiatan 4.2.2.1.1 : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH Publik	109,98 Ha
Tujuan 4.2.3 : Optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan	Persentase pelayanan sampah	72,12 persen
Sasaran DLH : Optimalnya cakupan layanan persampahan	Persentase peningkatan pengelolaan sampah	70,29 persen



Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-ProgramKegiatan	Indikator	Target 2025
Program #02.11.11 : Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah	0,30 persen
Kegiatan #01.11.11 : Pengelolaan Sampah	Persentase pengurangan sampah	17,94 persen
Misi ke-7 : Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan clean government		
Tujuan Kota 7.1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	
Tujuan Dinas Lingkungan Hidup 7.1.1 : Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	93,33 indeks
Sasaran Dinas Lingkungan Hidup : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	86,30 indeks
Program DLH 7.1.1 : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"><li>- Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja</li> <li>- Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</li> <li>- Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 100 persen</li> <li>- 100 persen</li> <li>- 100 persen</li></ul>
Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup 7.1.1.1 : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen
Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup 7.1.1.2 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen
Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup 7.1.1.3 : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen
Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup 7.1.1.4 : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen
Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup 7.1.1.5 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen



Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-ProgramKegiatan	Indikator	Target 2025
Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup 7.1.1.6 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen
Sasaran Dinas Lingkungan Hidup 7.2.1 : Meningkatnya tertib hukum lingkungan hidup	Tertib hukum lingkungan	51,90 persen
Program DLH #02.11.02 : Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup	0 persen
Kegiatan DLH #02.11.02 : Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah penyusunan dokumen KLHS untuk perencanaan	1 dokumen
Program #02.11.06 : Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH	16,67 persen
Kegiatan #02.11.06.1 : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase ketercapaian kegiatan pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan	100 persen
Program #02.11.08 : Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase masyarakat/komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	50 persen
Kegiatan #02.11.08.1 : Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian kegiatan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasayarakatan	100 persen
Program #02.11.09 : Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase perolehan penghargaan bidang LH	100 persen
Kegiatan #02.11.09.1 : Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penghargaan yang diberikan kepada masyarakat	3 penghargaan
Program #02.11.10 : Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti	100 persen
Kegiatan #02.11.10 : Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah kasus lingkungan yang ditangani	6 kasus



## 2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari serangkaian indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi dan memberikan informasi mengenai sejauh mana keberhasilan organisasi dalam mencapai target kinerja. Indikator Kinerja Utama yang baik menggambarkan dengan jelas dan terukur hasil kinerja yang diharapkan. Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab utama Dinas Lingkungan Hidup disajikan pada Tabel 2.2.1



Tabel 2.2.1

Target Sasaran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya Usaha yang Terolah Limbahnya	Persentase tingkat pencemaran air	Persen	(Parameter yang tidak sesuai baku mutu pada 5 sungai / 35 (7 parameter air pada 5 sungai)	DLH Kota Pekalongan
2	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase kenaikan luasan RTH	Persen	(Luas RTH Th N - Luas RTH Th N-1) / Luas RTH Th N-1	DLH Kota Pekalongan
3	Optimalnya Cakupan Layanan Persampahan	Persentase peningkatan pengelolaan sampah	Persen	(Jumlah sampah terkelola tahun N - Jumlah sampah terkelola tahun N-1) / Jumlah sampah terkelola tahun N-1 * 100%	DLH Kota Pekalongan
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	Nilai SAKIP Tahun N (Sumber Inspektorat)	Inspektorat Kota Pekalongan
5	Meningkatnya Tertib Hukum Lingkungan Hidup	Tertib hukum lingkungan	Persen	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang melaporkan pelaksanaan AMDAL atau UKL/UPL / Jumlah usaha dan atau kegiatan yang memiliki AMDAL atau UKL/UPL	DLH Kota Pekalongan

Target yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana telah dicantumkan dalam perencanaan strategis dan disajikan pada Tabel 2.2.2



Tabel 2.2.2

Target Sasaran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup  
Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Usaha yang Terolah Limbahnya	Persentase tingkat pencemaran air	Persen	65,71	62,86	62,86	42,86	42,86	42,86
2	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase kenaikan luasan RTH	Persen	0,346	0,345	0,344	0,343	0,341	0,340
3	Optimalnya Cakupan Layanan Persampahan	Persentase peningkatan pengelolaan sampah	Persen	71,90	71,48	71,07	70,68	70,29	69,91
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	85	86	87	86,05	86,30	86,55
5	Meningkatnya Tertib Hukum Lingkungan Hidup	Tertib hukum lingkungan hidup	Persen	16,5	25,3	34,42	43,00	51,9	60,1

### 2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada di organisasi.



Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025  
Dinas Lingkungan Hidup

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	2025	
			Satuan	Target
<b>Tujuan :</b>				
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	93,33
2	Menurunnya Tingkat Pencemaran Air	Indeks Kualitas Air (IKK Output)	Indeks	35,38
3	Meningkatnya Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKK Output)	Indeks	23,61
4	Optimalnya Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan	Persentase Pelayanan Sampah	persen	72,12
<b>Sasaran Strategis :</b>				
1	Meningkatnya Usaha yang Terolah Limbahnya	Persentase tingkat pencemaran air	persen	42,86
2	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase kenaikan luasan RTH	persen	0,34
3	Optimalnya Cakupan Layanan Persampahan	Persentase peningkatan pengelolaan sampah	persen	70,29
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	86,30
5	Meningkatnya Tertib Hukum Lingkungan Hidup	Tertib hukum lingkungan	persen	51,90

Program	Anggaran	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 16.320.191.000,-	APBD - P
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 1.139.846.000,-	APBD - P
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp. 3.475.336.000,-	APBD - P
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp. 1.115.000,-	APBD - P
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rp. 224.190.000,-	APBD - P
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp. 659.452.000,-	APBD - P
Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp. 42.350.000,-	APBD - P
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp. 8.305.000,-	APBD - P
Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 33.325.274.000,-	APBD - P



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Lingkungan Hidup selaku pengemban amanah masyarakat Kota Pekalongan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ini didasarkan pada Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2021-2026.

### 3.1 PENGUKURAN KINERJA

#### *Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk :*

- Pembuatan Kebijakan dan Pengawasannya

Meningkatkan perumusan kebijakan dengan menyediakan dasar-dasar yang memadai bagi para pengambil keputusan untuk mengajukan



pertanyaan-pertanyaan mengenai kebutuhan, kinerja pelayanan, dan membuat keputusan realokasi sumber daya jika diperlukan.

➤ **Arahan Operasional**

Memberikan cara yang lebih sistematis untuk mendeteksi kekuatan/kelemahan operasional untuk melakukan analisa program yang berkelanjutan.

➤ **Akuntabilitas**

Membantu untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan hasil yang baik dari pendapatan yang diterima.

➤ **Perencanaan**

Memfasilitasi perencanaan strategis dan operasional dengan cara menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan sasaran serta merencanakan program-program untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.

➤ **Pengelolaan**

Memberikan dasar bagi identifikasi awal dari adanya penurunan efisiensi operasional dan cara untuk memperlihatkan seberapa efisien sumber daya digunakan dalam penyediaan pelayanan dan pencapaian tujuan.

➤ **Penganggaran**

Memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin membuat keputusan yang objektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber daya, pengurangan biaya, dan menginvestasikan kelebihan/surplus dana.

➤ **Penyediaan pelayanan kepada pihak luar**

Membantu terciptanya iklim yang kompetitif dalam penyediaan pelayanan oleh pihak luar dengan cara memberikan data biaya dan kinerja yang didokumentasikan dengan baik serta memonitor kinerja pihak kontraktor berkaitan dengan kualitas pelayanan.

➤ **Pengawasan Kerja**

Berguna dalam mencapai kinerja pegawai yang lebih baik dengan memberikan dasar yang obyektif bagi penetapan target kinerja dan memberikan masukan dan insentif.



Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kota Pekalongan dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

#### CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, dengan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$



### 3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left( \frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

### CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

### CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Adapun untuk penilaian capaian kinerja tujuan untuk setiap indikator tujuan ditetapkan rumus penghitungan dan skala ordinal sesuai Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagaimana penghitungan indikator kinerja utama tersebut di atas.

## 3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

### 3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :



Tabel 3. 2 Pengukuran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya Usaha yang Terolah Limbahnya	Persentase tingkat pencemaran air	persen	42,86	50,00	85,72	Berhasil
2	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase kenaikan luasan RTH	persen	0,34	2,24	658,12	Sangat Berhasil
3	Optimalnya Cakupan Layanan Persampahan	Persentase peningkatan pengelolaan sampah	persen	70,29	60,68	86,33	Berhasil
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	86,30	85,95	99,59	Sangat berhasil
5	Meningkatnya Tertib Hukum Lingkungan Hidup	Tertib hukum lingkungan	persen	51,90	60,38	116,33	Sangat berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui :

- 1) Target dengan capaian realisasi tepat dan di atas 100% sebanyak 2 target;
- 2) Target dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 3 target.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar 209,22% dengan kategori Sangat Berhasil.

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025  
dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja					Ket
				2021	2022	2023	2024	2025	
1	Meningkatnya Usaha yang Terolah Limbahnya	Persentase tingkat pencemaran air	persen	45	62,86	51,43	54,29	50,00	▲
2	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase kenaikan luasan RTH	persen	n/a	0,388	1,31	0,11	2,24	▲
3	Optimalnya Cakupan Layanan Persampahan	Persentase peningkatan pengelolaan sampah	persen	73,75	92,72	95,20	92,55	60,68	▼
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	83,89	85,75	86,05	85,45	85,95	▲
5	Meningkatnya Tertib Hukum Lingkungan Hidup	Tertib hukum lingkungan	persen	20	25,81	43,04	43,51	60,38	▲



Keterangan :

- ▲ = Naik
- = Tetap
- ▼ = Turun

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran sampai dengan Tahun 2025 dengan target akhir Renstra 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s/d 2025	Target Akhir Renstra 2026	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya Usaha yang Terolah Limbahnya	Persentase tingkat pencemaran air	persen	50,00	42,86	116,65	Berhasil
2	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase kenaikan luasan RTH	persen	2,24	0,340	658,82	Sangat Berhasil
3	Optimalnya Cakupan Layanan Persampahan	Persentase peningkatan pengelolaan sampah	persen	60,68	69,91	86,79	Berhasil
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	85,95	86,55	99,31	Sangat Berhasil
5	Meningkatnya Tertib Hukum Lingkungan Hidup	Tertib hukum lingkungan	persen	60,38	60,1	100,46	Sangat Berhasil

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Provinsi/Nasional/Internasional

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s/d 2025	Target Provinsi/Nasional/Internasional	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya Usaha yang Terolah Limbahnya	Persentase tingkat pencemaran air	persen	50,00			
2	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase kenaikan luasan RTH	persen	2,24			
3	Optimalnya Cakupan Layanan Persampahan	Persentase peningkatan pengelolaan sampah	persen	60,68	51,2%	86,79	Berhasil
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	85,95			
5	Meningkatnya Tertib Hukum Lingkungan Hidup	Tertib hukum lingkungan	persen	60,38	-	-	-



### 3.2.1. Capaian Kinerja Tujuan

Adapun simpulan untuk kategori capaian indikator kinerja tujuan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6 Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Dinas  
Lingkungan Hidup (DLH) Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	93,33	92,63	99,25	Sangat Berhasil
2	Menurunnya Tingkat Pencemaran Air	Indeks Kualitas Air (IKK Output)	Indeks	35,38	68,85	194,60	Sangat Berhasil
3	Meningkatkan Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKK Output)	Indeks	23,61	48,67	206,14	Sangat Berhasil
4	Optimalnya Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan	Persentase pelayanan sampah	Persen	72,12	73,92	101,03	Sangat Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui :

- 1) Target dengan capaian realisasi tepat dan di atas 100% sebanyak 3 target;
- 2) Target dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 1 target

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar 150,25% dengan kategori "Sangat Berhasil".

### 3.2.2. Analisis Capaian Kinerja

#### SASARAN 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Capaian indikator sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Nilai SAKIP OPD	84,12	Indeks	86,05	85,45	86,30	85,95	99,59	86,55



Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja Internal Perangkat Daerah Tahun 2024. Hasil evaluasi AKIP Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memperoleh nilai 85,95 atau predikat "Memuaskan". Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Dinas Lingkungan Hidup sudah menunjukkan hasil yang sangat baik.

Berikut data rincian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3. 8 Rincian Hasil Evaluasi AKIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

No	Daerah	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	25,2
2	Pengukuran Kinerja	30	25,2
3	Pelaporan Kinerja	15	13,80
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	21,75
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>100</b>	<b>85,95</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>A (Memuaskan)</b>	

Tabel 3.9 Perbandingan Nilai Evaluasi AKIP dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025

NO.	PERANGKAT DAERAH	NILAI TAHUN 2025
	PROVINSI JAWA TENGAH	
	PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN	73,28
1	BAPPERIDA	88,70
2	DLH	85,95
3	DINDAGKOP-UKM	85,75
4	INSPEKTORAT DAERAH	84,75
5	BPKAD	84,60
6	BKPSDM	84,00



7	DPMPPA	83,55
8	KOMINFO	83,50
9	DKP	83,27
10	DINKES	83,25
11	DPUPR	83,05
12	DINDUKCAPIL	82,95
13	SETDA	81,85
14	DINDIK	78,50
15	DINPARBUDPORA	78,15
16	DPMPTSP	78,00
17	KECAMATAN SELATAN	77,15
18	DINHUB	77,00
19	KECAMATAN UTARA	76,65
20	KECAMATAN BARAT	76,50
21	KECAMATAN TIMUR	76,45
22	DINPERPA	76,40
23	DINSOS P2KB	76,35
24	DINARPUS	76,10
25	BPBD	76,00
26	SATPOL P3KP	75,50
27	DINPERINAHER	75,45
28	SET DPRD	75,00
29	DINPERKIM	74,80
30	BAKESBANGPOL	73,75

**Analisis penyebab kegagalan** capaian kinerja sebagai berikut :

- Target terlalu tinggi, melebihi capaian pada tahun 2024 yaitu 85,05, sudah mengajukan revisi target namun tidak disetujui.
- Keterbatasan staf perencanaan, evaluasi dan keuangan serta intensitas pekerjaan yang melebihi kapasitas kemampuan.
- Kurangnya sosialisasi dari Inspektorat Daerah terkait penjelasan indikator bukti pendukung dari masing-masing kertas kerja evaluasi serta perbedaan pandangan antara evaluator dan OPD.



**Upaya perbaikan kedepan :**

- a. Penyesuaian target disesuaikan dengan kemampuan OPD.
- b. Penambahan staf perencanaan, evaluasi dan keuangan yang kompeten.
- c. Perlu ada sosialisasi dari Inspektorat Daerah terkait penjelasan indikator bukti pendukung dari masing-masing kertas kerja evaluasi serta persamaan persepsi antara evaluator dan OPD.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

Tabel 3.10 Program dan Kegiatan serta anggaran 2025

KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PENETAPAN (Rp.)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.470.000	32.770.000	32.545.000	Kegiatan ini terdiri dari penyusunan dokumen perencanaan, dokumen RKA-SKPD dan laporan akuntabilitas kinerja yang menjadi komponen dalam evaluasi AKIP Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.170.149.000	10.127.869.000	9.034.947.195	Kegiatan administrasi keuangan, diperoleh laporan keuangan dan dokumen penatausahaan keuangan SKPD sebagai akuntabilitas keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.330.000	7.330.000	6.709.950	Kegiatan ini terdiri dari Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.090.488.000	587.482.000	571.045.399	Salah satu aktivitas dalam kegiatan ini adalah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebagai sarana pembahasan perencanaan kinerja,



KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PENETAPAN (Rp.)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
				pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	564.433.000	657.758.000	592.283.758	Kegiatan ini mendukung capaian nilai SAKIP OPD karena penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran mendukung kelancaran pekerjaan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.201.701.000	4.901.982.000	4.831.308.340	Kegiatan ini mendukung capaian nilai SAKIP OPD karena pemeliharaan sarpras mendukung kelancaran pekerjaan
<b>JUMLAH</b>	<b>18.066.571.000</b>	<b>16.315.191.000</b>	<b>15.068.839.642</b>	

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"><li>- Anggaran: Rp 32.770.000,-</li><li>- Realisasi Anggaran: Rp32.545.000,- (99,31 %)</li><li>- Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 0,69 % yang berasal dari:<ul style="list-style-type: none"><li>a. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</li></ul></li></ul>	Pengaturan pembagian kerja dan koordinasi yang efektif memungkinkan kegiatan terlaksana secara efisien tanpa penambahan kebutuhan pegawai	Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"><li>- Anggaran: Rp 10.127.869.000,-</li><li>- Realisasi Anggaran: Rp 9.034.947.195,- (89,21 %)</li><li>- Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 10,79 % yang</li></ul>	Pengoptimalan sumber daya manusia yang tersedia melalui pembagian tugas sesuai tugas dan fungsi, serta didukung pemanfaatan aplikasi SIPD. Integrasi proses penganggaran,	Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan



	<p>berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</li><li>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</li><li>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</li></ol>	<p>penatausahaan, dan pelaporan keuangan tersebut memungkinkan kegiatan terlaksana secara efektif dan efisien</p>	
<p>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p>	<p>Anggaran Rp 7.330.000,- Realisasi Anggaran : Rp 6.709.950,- (91,54%) Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 8,46% Nyang berasal dari :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</li></ol>	<p>Pengoptimalan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya</p>	<p>Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan</p>
<p>Administrasi Umum Perangkat Daerah</p>	<p>Anggaran: Rp 587.482.000,- Realisasi Anggaran: Rp 571.045.399,- (97,20 %) Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 2,8% yang berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</li><li>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</li><li>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</li><li>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</li><li>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</li><li>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</li><li>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</li></ol>	<p>Pengoptimalan sumber daya manusia yang tersedia melalui pembagian tugas sesuai tugas dan fungsi serta peningkatan koordinasi antar unit kerja. Dukungan penerapan sistem administrasi dan tata naskah dinas memungkinkan kegiatan berjalan efektif dan efisien</p>	<p>Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan</p>



Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Anggaran: Rp 657.758.000,- Realisasi Anggaran: Rp 592.283.758,- (90,05 %) Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 9,95% yang berasal dari: a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemanfaatan tenaga penunjang secara terkoordinasi mendukung kelancaran pelayanan administrasi dan operasional perangkat daerah secara efektif dan efisien	Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan
Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Anggaran Rp 4.901.982.000 Realisasi Anggaran Rp 4.831.308.340,- (98,56%) Dari Total anggaran, menunjukkan adanya hemat 1,44% yang berasal dari : a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan b. Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengoptimalan dan efisiensi sarana dan prasarana Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan

Kesimpulan efisiensi :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh :

1. Penghematan anggaran 7,64 %
2. Optimalnya produktivitas SDM



### 3. Penyelesaian kegiatan tepat waktu

Efisiensi ini memungkinkan cakupan diperluas tanpa penambahan biaya signifikan.

## SASARAN 2 : Meningkatnya tertib hukum lingkungan hidup

Capaian indikator sasaran Meningkatnya Tertib Hukum Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 11 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Tertib hukum lingkungan	25,81	Persen	43,04	43,51	51,90	60,38	116,33	60,1

Hasil capaian sasaran Tertib hukum lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memperoleh capaian 116,33% atau predikat "Sangat Berhasil". Penilaian tersebut berdasarkan kepada Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang melaporkan pelaksanaan AMDAL atau UKL/UPL/Jumlah usaha dan atau kegiatan yang memiliki AMDAL atau UKL/UPL x 100%. Capaian tersebut sudah menunjukkan hasil yang baik. Indikator Persentase Tertib Hukum Lingkungan merupakan indikator kinerja mandiri Kota Pekalongan **sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional maupun Provinsi.**

**Faktor pendukung keberhasilan** capaian kinerja sebagai berikut :

- Adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan terkait kebijakan Tertib Hukum Lingkungan;
- Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar stakeholder di bidang terkait;
- Adanya dukungan SDM yang memadai.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

- Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)



Kegiatan	Pagu Anggaran Penetapan (Rp.)	Pagu Anggaran Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	129.590.000	224.190.000	212.016.390	Kegiatan ini antara lain Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH dan Pengawasan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Jumlah	129.590.000	224.190.000	212.016.390	

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	<ul style="list-style-type: none"><li>- Anggaran: Rp 224.190.000,-</li><li>- Realisasi Anggaran : Rp 212.016.390,- (94,57 %)</li><li>- Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 5,43 % yang berasal dari:<ul style="list-style-type: none"><li>a. Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH</li><li>b. Sub Kegiatan Pengawasan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</li></ul></li></ul>	Pengaturan pembagian kerja dan koordinasi yang efektif memungkinkan kegiatan terlaksana secara efisien tanpa penambahan kebutuhan pegawai	Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan



Kesimpulan efisiensi :

Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh :

1. Penghematan anggaran 5,43 % karena jumlah persetujuan teknis dan PPLH yang diterbitkan 41. Jumlah kegiatan/usaha yang diawasi selama 5 tahun ada 225 perusahaan
2. Optimalnya produktivitas SDM
3. Penyelesaian kegiatan tepat waktu

Efisiensi ini memungkinkan cakupan diperluas tanpa penambahan biaya signifikan.

## 2. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

	Pagu Anggaran Penetapan (Rp.)	Pagu Anggaran Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat daerah Kab/Kota	603.330.000	659.452.000	572.137.760	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat daerah Kab/Kota seperti Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup, Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup, Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok Masyarakat
Jumlah	603.330.000	659.452.000	572.137.760	

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan	- Anggaran: Rp 659.452.000,- - Realisasi Anggaran :	Pengaturan pembagian kerja dan koordinasi yang efektif memungkinkan	Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan



Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat daerah Kab/Kota	Rp 572.137.760,- (86,76 %) - Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 13,24 % yang berasal dari: a. Sub Kegiatan Pendampungan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup c. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber dayan manusia bidang lingkungan hidup untuk Lembaga Pendidikan formal/Lembaga Masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	kegiatan terlaksana secara efisien tanpa penambahan kebutuhan pegawai	
---	---	---	--

Kesimpulan efisiensi :

Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh :

1. Penghematan anggaran 13,24 % karena adanya komitmen dari Dinas Lingkungan Hidup dalam meningkatkan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada Masyarakat/komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup.
2. Optimalnya produktivitas SDM
3. Penyelesaian kegiatan tepat waktu

Efisiensi ini memungkinkan cakupan diperluas tanpa penambahan biaya signifikan.



### 3. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

#### 4.

	Pagu Anggaran Penetapan (Rp.)	Pagu Anggaran Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/Kota	44.350.000	42.350.000	40.100.000	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/Kota seperti Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Jumlah	44.350.000	42.350.000	40.100.000	

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"><li>- Anggaran: Rp 42.350.000,-</li><li>- Realisasi Anggaran : Rp 40.100.000,- (94,69 %)</li><li>- Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 5,31 % yang berasal dari:<ul style="list-style-type: none"><li>a. Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li></ul></li></ul>	Pengaturan pembagian kerja dan koordinasi yang efektif memungkinkan kegiatan terlaksana secara efisien tanpa penambahan kebutuhan pegawai	Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan

Kesimpulan efisiensi :

Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh :

1. Penghematan anggaran 5,31 % karena ada 2 kegiatan pemberian penghargaan yang telah dilaksanakan yaitu Proper Tingkat Kota Pekalongan dan Penilaian Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Pekalongan



serta partisipasi Kota Pekalongan untuk mengikuti Penilaian Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dan Penilaian Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional dan Mandiri yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

2. Optimalnya produktivitas SDM
3. Penyelesaian kegiatan tepat waktu

Efisiensi ini memungkinkan cakupan diperluas tanpa penambahan biaya signifikan.

#### 4. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

	Pagu Anggaran Penetapan (Rp.)	Pagu Anggaran Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kab/Kota	10.630.000	8.305.000	7.854.700	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kab/Kota seperti Pengelolaan Pengaduan permasalahan PPLH Kabupaten/Kota dan Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kab/kota
Jumlah	10.630.000	8.305.000	7.854.700	

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggaran: Rp 8.305.000,-</li> <li>- Realisasi Anggaran : Rp 7.854.700,- (94,58 %)</li> <li>- Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 5,42 % yang berasal dari:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan PPLH Kabupaten/Kota</li> <li>b. Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kab/kota</li> </ol> </li> </ul>	Pengaturan pembagian kerja dan koordinasi yang efektif memungkinkan kegiatan terlaksana secara efisien tanpa penambahan kebutuhan pegawai	Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan



Kesimpulan efisiensi :

Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh :

1. Penghematan anggaran 5,42 % karena semua pengaduan lingkungan hidup dari Masyarakat terselesaikan dan ditindaklanjuti.
2. Optimalnya produktivitas SDM
3. Penyelesaian kegiatan tepat waktu

Efisiensi ini memungkinkan cakupan diperluas tanpa penambahan biaya signifikan.

### SASARAN 3 : Meningkatkan usaha yang terolah limbahnya

Capaian indikator sasaran Meningkatkan usaha yang terolah limbahnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 12 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Persentase Tingkat pencemaran air	62,86	Persen	51,43	54,29	42,86	50,00	85,72	42,86

Kualitas air sungai merupakan salah satu parameter dalam perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks Kualitas Air dihitung dari hasil konversi Pollution Index (PI). Perhitungan IKA dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Indeks Kualitas Air atau IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.

Pada tahun 2025, Indeks Kualitas Air Kota Pekalongan sebesar 68,85, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan target RPJMD dan capaian tahun sebelumnya karena adanya perubahan sistem perhitungan yang ada dalam *website* SITALA (Sistem Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) milik Kementerian Lingkungan Hidup.

Pemantauan kualitas air sungai di Kota Pekalongan dilakukan terhadap 3 sungai yaitu Sungai Pekalongan, Sungai Meduri dan Sungai Banger pada



masing-masing bagian hulu, tengah dan hilir sungai. Pemantauan kualitas air dilakukan paling sedikit 2 kali dalam 1 tahun dengan ketentuan mewakili musim kemarau (asumsi debit air sungai rendah) dan mewakili musim hujan (asumsi debit air sungai tinggi).

Berikut data rincian hasil Perbandingan Indeks Kualitas Air dengan Daerah lain di Wilayah Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.13 Perbandingan Indeks Kualitas Air dengan Daerah lain di Wilayah Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

No.	Daerah	Nilai Indeks Kualitas Air
1	Kabupaten Tegal	75,27
2	Kabupaten Pemalang	75,14
3	Provinsi Jawa Tengah	72,69
4	Kabupaten Batang	71,36
5	Kabupaten Pekalongan	69,86
6	Kota Pekalongan	68,85
7	Kabupaten Kendal	68,55
8	Kota Tegal	67,41

Sumber data : Ekspose IKLH Provinsi Jawa Tengah, 2026

**Faktor pendukung keberhasilan** capaian kinerja sebagai berikut :

1. Pengawasan yang lebih ketat terhadap industri agar membuang limbah sesuai baku mutu yang ditetapkan;
2. Meningkatnya frekuensi aksi bersih-bersih sungai yang melibatkan komunitas lokal;
3. Keberhasilan sosialisasi yang menurunkan kebiasaan masyarakat membuang sampah atau limbah rumah tangga langsung ke sungai;
4. Pengurangan timbulan sampah yang masuk ke badan air melalui optimalisasi TPS3R atau bank sampah di bantaran sungai.

**Strategi** untuk meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang :

1. Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air (RPPMA)
2. Menghijaukan kembali sempadan sungai dengan tanaman yang memiliki kemampuan fitoremediasi (menyerap polutan)



3. Memperbanyak pembangunan tangki septik komunal atau sistem pengolahan limbah domestik terpadu di pemukiman padat.
4. Memastikan sampah padat tidak dibuang ke sungai melalui sistem penjemputan sampah yang rutin di area pinggir air.
5. Memberikan penghargaan atau kemudahan administrasi bagi perusahaan yang berhasil membuang limbah di bawah ambang batas baku mutu secara konsisten.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PENETAPAN (Rp.)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/Kota	805.556.000	796.806.000	782.322.785	Kegiatan ini terdiri dari Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, dan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota	362.340.000	343.040.000	335.719.544	Kegiatan ini terdiri dari Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat, Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
JUMLAH	1.167.896.000	1.139.846.000	1.118.042.329	

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.



Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/Kota	<ul style="list-style-type: none"><li>- Anggaran: Rp 796.806.000,-</li><li>- Realisasi Anggaran : Rp 782.322.785,- (98,18 %)</li><li>- Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 1,82 % yang berasal dari:<ul style="list-style-type: none"><li>a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut</li><li>b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim</li><li>c. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</li></ul></li></ul>	Pengaturan pembagian kerja dan koordinasi yang efektif memungkinkan kegiatan terlaksana secara efisien tanpa penambahan kebutuhan pegawai	Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan
Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota	<ul style="list-style-type: none"><li>- Anggaran: Rp 343.040.000,-</li><li>- Realisasi Anggaran : Rp 335.719.544,- (97,87 %)</li><li>- Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 2,13 % yang berasal dari:<ul style="list-style-type: none"><li>a. Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat</li><li>b. Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</li></ul></li></ul>	Pengaturan pembagian kerja dan koordinasi yang efektif memungkinkan kegiatan terlaksana secara efisien tanpa penambahan kebutuhan pegawai	Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan

Kesimpulan efisiensi :

Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh :



1. Penghematan anggaran 1,91 % karena jumlah limbah yang dapat diolah masih tetap sesuai dengan kemampuan IPAL eksisting namun jumlah limbah yang dihasilkan melebihi kemampuan dari IPAL itu sendiri.
2. Optimalnya produktivitas SDM
3. Penyelesaian kegiatan tepat waktu

Efisiensi ini memungkinkan cakupan diperluas tanpa penambahan biaya signifikan.

2. Program Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)

Tabel 3.14 Program dan kegiatan serta anggaran 2025

KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PENETAPAN (Rp.)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Penyimpanan sementara limbah B3	1.640.000	1.115.000	1.115.000	Kegiatan ini terdiri dari Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
JUMLAH	1.640.000	1.115.000	1.115.000	

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3).

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Penyimpanan sementara limbah B3	<ul style="list-style-type: none"><li>- Anggaran: Rp 1.115.000,-</li><li>- Realisasi Anggaran : Rp 1.115.000,- (100 %)</li><li>- Dari total anggaran, menunjukkan anggaran terserap semua yang berasal dari:<ul style="list-style-type: none"><li>a. Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3</li></ul></li></ul>	Pengaturan pembagian kerja dan koordinasi yang efektif memungkinkan kegiatan terlaksana secara efisien tanpa penambahan kebutuhan pegawai	Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan



Kesimpulan efisiensi :

Program Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh :

1. Tidak ada penghematan, realisasi 100% dari total anggaran karena jumlah usaha kegiatan penghasil limbah B3 45 perusahaan.
2. Optimalnya produktivitas SDM
3. Penyelesaian kegiatan tepat waktu

Efisiensi ini memungkinkan cakupan diperluas tanpa penambahan biaya signifikan.

#### **SASARAN 4 : Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau**

Capaian indikator sasaran Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 4

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Persentase Kenaikan Luasan RTH	0,388	Persen	0,31	0,11	0,34	2,17	658,48	0,340

Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang selanjutnya disingkat IKTL adalah nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan seperti semak belukar dan belukar rawa yang berada di kawasan hutan, sempadan sungai, danau dan pantai, Ruang Terbuka Hijau dan area rehabilitasi hutan dan lahan.

Pada tahun 2025, indeks kualitas lahan sebesar 48,67, melebihi target RPJMD yang telah ditentukan dan capaian tahun-tahun sebelumnya. Capaian melebihi target karena adanya perubahan sistem perhitungan yang ada dalam *website* SITALA (Sistem Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) milik Kementerian Lingkungan Hidup. Perbandingan Indeks Kualitas Lahan Kota Pekalongan dengan daerah sekitar dan Provinsi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 3.16 Perbandingan Indeks Kualitas Lahan dengan Daerah lain di Wilayah Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

No.	Daerah	Nilai Indeks Kualitas Lahan
1	Kabupaten Pekalongan	69,28
2	Kabupaten Pemasang	63,08
3	Kabupaten Batang	62,85
4	Provinsi Jawa Tengah	60,30
5	Kabupaten Tegal	59,04
6	Kabupaten Kendal	58,21
7	Kota Pekalongan	48,67
8	Kota Tegal	37,07

Sumber data : Ekspose IKLH Provinsi Jawa Tengah, 2026

Indeks Kualitas Tutupan Lahan sangat dipengaruhi luasan Ruang Terbuka Hijau. Berdasarkan capaian sasaran 4 pada indikator Persentase Kenaikan Luasan RTH, diketahui bahwa kenaikan luasan RTH mencapai 2,17 persen dengan persentase capaian 658,48 % dengan predikat "Sangat Berhasil"

**Faktor pendukung keberhasilan** capaian kinerja sebagai berikut :

1. Adanya luas penanaman pohon pada tahun sebelumnya yang kini mulai dihitung sebagai tutupan lahan permanen.
2. Mengubah lahan yang sudah tidak bisa ditinggali karena rob (lahan kritis) menjadi kawasan konservasi mangrove.

**Strategi** untuk meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang :

1. Penanaman mangrove secara masif di sepanjang garis pantai baru (di belakang tanggul rob) untuk menciptakan tutupan lahan baru di area yang sebelumnya merupakan "lahan mati".

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

1. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (kehati)



Tabel 3.17 Program dan kegiatan serta anggaran 2025

KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PENETAPAN (Rp.)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota	3.489.103.000	3.475.336.000	3.445.202.879	Kegiatan ini terdiri dari Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota dan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya
JUMLAH	3.489.103.000	3.475.336.000	3.445.202.879	

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (kehati).

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota	<ul style="list-style-type: none"><li>- Anggaran: Rp 3.475.336.000</li><li>- Realisasi Anggaran : Rp 3.445.202.879,- (99,13 %)</li><li>- Dari total anggaran, menunjukkan anggaran terserap semua yang berasal dari:<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</li><li>b. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya</li></ul></li></ul>	Pengaturan pembagian kerja dan koordinasi yang efektif memungkinkan kegiatan terlaksana secara efisien tanpa penambahan kebutuhan pegawai	Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan

Kesimpulan efisiensi :

Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (kehati) berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh :

1. Penghematan anggaran 0,87 % karena terdapat penambahan luasan RTH dari kegiatan penanaman pohon selama Tahun 2025 sebesar 2,47 Ha sehingga luas RTH Publik 112,53 Ha.
2. Optimalnya produktivitas SDM
3. Penyelesaian kegiatan tepat waktu

Efisiensi ini memungkinkan cakupan diperluas tanpa penambahan biaya signifikan.



### SASARAN 5 : Optimalnya Cakupan Layanan Persampahan

Capaian indikator sasaran Optimalnya Cakupan Layanan Persampahan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 5

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Persentase peningkatan pengelolaan sampah	92,72	Persen	95,20	92,55	70,29	60,68	86,33	69,91

Berdasarkan tabel diatas, realisasi Indikator Persentase peningkatan pengelolaan sampah 60,68% dengan capaian mencapai 86,33%. Rendahnya capaian indikator ini disebabkan oleh semakin sedikitnya sampah yang bisa dikelola dibandingkan dengan timbulan sampah yang dihasilkan. Hal ini merupakan imbas dari penyegelan TPA Degayu oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada bulan Maret 2025 karena TPA Degayu tidak menjalankan prosedur pengelolaan sampah yang sesuai standar. Walau telah dilaksanakan Pembangunan dan operasional TPST seperti TPST Kuripan Kertoharjo dan Pringrejo dan pembukaan TPA sementara hingga penambahan fasilitas yang layak, sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) terkait pengelolaan persampahan, dan revitalisasi TPS 3 R, namun imbas penutupan yang tetap berpengaruh serta kecilnya kapasitas TPST untuk mengelola sampah sehingga hal ini menjadi hambatan sehingga pada perencanaan kedepan, diperlukan sosialisasi KIE lebih banyak kepada masyarakat, penegakan hukum bagi masyarakat pelanggar aturan terkait persampahan, perencanaan Pembangunan TPA yang lebih matang dan TPST yang lebih banyak untuk mengelola sampah sebelum dibuang ke TPA sehingga pengelolaan sampah bisa maksimal. Namun demikian, indikator ini merupakan indikator kinerja mandiri Kota Pekalongan **sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional maupun Provinsi (Nihil).**



**Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :**

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) terkait pengurangan dan penanganan sampah secara mandiri di Masyarakat;
2. Penyediaan sarana prasarana yang mendukung untuk pengelolaan sampah di TPS3R dan TPST seperti perluasan hanggar dan mesin pengolah sampah;
3. Membentuk lembaga pengelola sampah/Kelompok swadaya masyarakat (KSM) pengelola sampah di setiap kelurahan.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

1. Program Pengelolaan Persampahan

Tabel 3.18 Kegiatan dan anggaran 2025

KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PENETAPAN (Rp.)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Pengelolaan Sampah	12.410.054.000	33.325.274.000	26.671.917.831	Kegiatan ini terdiri dari Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan, Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan, Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
JUMLAH	12.410.054.000	33.325.274.000	26.671.917.831	

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Pengelolaan Persampahan.

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Pengelolaan Sampah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggaran: Rp 33.325.274.000,-</li> <li>- Realisasi Anggaran : Rp 26.671.917.831,- (80,04 %)</li> <li>- Dari total anggaran, menunjukkan anggaran terserap</li> </ul>	Pengaturan pembagian kerja dan koordinasi yang efektif memungkinkan kegiatan terlaksana secara efisien tanpa penambahan kebutuhan pegawai	Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan



	<p>semua yang berasal dari:</p> <p>a. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan</p> <p>b. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan</p> <p>c. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota</p>		
--	--	--	--

Kesimpulan efisiensi :

Program Pengelolaan Persampahan berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh :

1. Penghematan anggaran 19,96 % karena pengadaan incinerator 3 unit tidak terealisasi karena belum memenuhi uji baku mutu dari Kementerian Lingkungan Hidup.
2. Optimalnya produktivitas SDM
3. Penyelesaian kegiatan tepat waktu

Efisiensi ini memungkinkan cakupan diperluas tanpa penambahan biaya signifikan.

### 3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pengukuran akuntabilitas, selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran, akuntabilitas juga dilihat dari realisasi anggaran, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Selama tahun anggaran 2025, pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup dianggarkan melalui



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan. Pagu total belanja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 adalah sebesar Rp.55.191.059.000,- dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp.47.137.226.531,- atau sebesar 85,41%. Sedangkan pagu belanja non gaji dan tunjangan sebesar Rp.45.120.710.000,- dengan realisasi sebesar Rp.38.159.419.170,- atau sebesar 84,57%. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. 19 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025

No	Urusan/Program/kegiatan/sub kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025	
			Nominal (Rp.)	%
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	16.315.191.000	15.068.839.642	92,36
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	32.770.000	32.545.000	99,31
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.480.000	3.480.000	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.640.000	1.640.000	100,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.650.000	27.425.000	99,19
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	10.127.869.000	9.034.947.195	89,21
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.022.169.000	8.929.835.661	89,10
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	104.180.000	103.600.534	99,44
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.520.000	1.511.000	99,41
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	7.330.000	6.709.950	91,54
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	7.330.000	6.709.950	91,54
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	587.482.000	571.045.399	97,20
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.026.000	9.008.000	99,80



	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	252.096.000	236.644.229	93,87
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.560.000	4.521.500	99,16
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	163.300.000	162.589.500	99,56
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.000.000	34.968.000	99,91
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.500.000	3.315.750	94,74
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.000.000	119.998.420	100,00
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>657.758.000</b>	<b>592.283.758</b>	<b>90,05</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.760.000	1.567.000	89,03
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	353.960.000	289.953.548	81,92
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	302.038.000	300.763.210	99,58
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4.901.982.000</b>	<b>4.831.308.340</b>	<b>98,56</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	204.301.000	197.253.215	96,55
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	4.468.511.000	4.434.963.800	99,25
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	194.940.000	168.473.575	86,42
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.230.000	30.617.750	89,45
2	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	0	0	0
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	0	0	0
3	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN / ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>1.139.846.000</b>	<b>1.118.042.329</b>	<b>98,09</b>
	Pencegahan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	796.806.000	782.322.785	98,18
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	533.720.000	523.192.920	98,03



	Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	18.250.000	18.247.000	99,98
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	244.836.000	240.882.865	98,39
	<b>Penanggulangan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	343.040.000	335.719.544	97,87
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	48.180.000	47.971.700	99,57
	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	294.860.000	287.747.844	97,59
4	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	3.475.336.000	3.445.202.879	99,13
	<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	3.475.336.000	3.445.202.879	99,13
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.592.916.000	2.583.471.739	99,64
	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	882.420.000	861.731.140	97,66
5	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA dan BERACUN (B3) dan LIMBAH BAHAN BERBAHAYA dan BERACUN (LIMBAH B3)</b>	1.115.000	1.115.000	100,00
	<b>Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>	1.115.000	1.115.000	100,00
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	1.115.000	1.115.000	100,00
6	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	224.190.000	212.016.390	94,57
	<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	224.190.000	212.016.390	94,57



	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	110.030.000	99.605.900	90,53
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	114.160.000	112.410.490	98,47
7	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	659.452.000	572.137.760	86,76
	<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	659.452.000	572.137.760	86,76
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	238.585.000	197.555.000	82,80
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	138.330.000	133.280.460	96,35
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	282.537.000	241.302.300	85,41
8	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	42.350.000	40.100.000	94,69
	<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	42.350.000	40.100.000	94,69
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	42.350.000	40.100.000	94,69
9	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	8.305.000	7.854.700	94,58
	<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>	8.305.000	7.854.700	94,58
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	7.285.000	6.834.700	93,82
	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kab/kota	1.020.000	1.020.000	100,00



10	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	33.325.274.000	26.671.917.831	80,04
	<b>Pengelolaan Sampah</b>	33.325.274.000	26.671.917.831	80,04
	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	9.510.685.000	8.380.382.456	88,12
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	1.045.775.000	991.843.246	94,84
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	22.768.814.000	17.299.692.129	75,98
	<b>JUMLAH</b>	<b>55.191.059.000</b>	<b>47.137.226.531</b>	<b>85,41</b>

### 3.4 PRESTASI YANG DIRAIH

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut, sebagai berikut:

#### 1. Prestasi Tingkat Kota Pekalongan

No.	Prestasi	Penghargaan	Tahun
1	Peringkat 1	Keterbukaan Informasi Publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan	2025

#### 2. Prestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah

No.	Prestasi	Penghargaan	Tahun
1	SDN Klego 1 Kota	Sekolah Adiwiyata Provinsi	2025



	Pekalongan	Jawa Tengah Tahun 2025	
2	SDN Poncol 1 Kota Pekalongan	Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	2025

### 3. Prestasi Tingkat Nasional

No.	Prestasi	Penghargaan	Tahun
1	SMP Negeri 14 Kota Pekalongan	Sekolah Adiwiyata Mandiri dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Tahun 2025	2025
2	MTs Azzaky Kota Pekalongan	Sekolah Adiwiyata Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Tahun 2025	2025
3	SMP Negeri 2 Kota Pekalongan	Sekolah Adiwiyata Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Tahun 2025	2025
4	SMP Negeri 3 Kota Pekalongan	Sekolah Adiwiyata Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Tahun 2025	2025
5	SDN Kandang Panjang 2 Kota Pekalongan	Sekolah Adiwiyata Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Tahun 2025	2025

### 3.5 INOVASI

1. V-MARS (Optimalisasi Pemeliharaan Kendaraan Angkutan Sampah Di DLH Kota Pekalongan)  
Inovasi Ini Dilakukan Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Serta Ketentuan Teknis Terkait Pelayanan Persampahan Daerah. Kota Pekalongan Sebagai Daerah Dengan Aktivitas Perkotaan Yang Dinamis memiliki Kebutuhan Pengelolaan Sampah Yang Besar Dan Terus Meningkat. Salah Satu Komponen Penting Dalam Keberlangsungan Pengelolaan Sampah Adalah Ketersediaan Dan Kesiapan Kendaraan Angkutan Sampah. Permasalahan Utama Yang Dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Adalah Belum Optimalnya Sistem Pemeliharaan Kendaraan Angkutan Sampah, Yang Ditandai Dengan Beberapa Kendala Seperti Belum Optimalnya Pencatatan Riwayat perawatan Dan Belum Tersedianya Fitur Barcode



Untuk Monitoring Riwayat Pemeliharaan Secara Real-Time. Kondisi Ini Berdampak Pada Menurunnya Kualitas Layanan Pengangkutan Sampah Dan Efektivitas Operasional Lapangan. Dalam Rangka Mendukung Peningkatan Kualitas Layanan Persampahan Dan Memastikan Seluruh Armada Angkutan Sampah Dalam Kondisi Siap Operasi, Diperlukan Sebuah Inovasi Berupa Optimalisasi Pemeliharaan Kendaraan Angkutan Sampah. Inovasi Ini Diharapkan Dapat Meningkatkan Ketepatan Waktu Dan Efisiensi Layanan Pengangkutan. Salah Satu Tantangan Yang Dihadapi Adalah Minimnya Pengetahuan Dan Kesadaran Petugas Terkait Pentingnya Pemeliharaan Kendaraan, Serta Belum Adanya Sistem Monitoring Perawatan Yang Tertata. Oleh Karena Itu, Dibutuhkan Adanya Upaya Edukasi Dan Penerapan Mekanisme Pencatatan Yang Lebih Baik, Baik Melalui Penguatan SOP Maupun Penggunaan Aplikasi/alat Bantu Pencatatan Riwayat Pemeliharaan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Melalui Bidang Sekretariat Khususnya Subbagian Umum Memiliki Peran Strategis Dalam Memastikan Kendaraan Operasional Selalu Dalam Kondisi Layak Pakai. Optimalisasi Pemeliharaan Ini Dilakukan Melalui Beberapa Langkah Utama, Antara Lain:

1. Edukasi Kepada Petugas
2. Penerapan Jadwal Pemeliharaan Berkala, Pembaruan Sistem Pencatatan Log Book
3. Monitoring Kinerja Kendaraan Secara Rutin.

Kegiatan Inovasi Ini Sejalan Dengan Visi Dan Tujuan RPJMD Kota Pekalongan Terkait Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum Dan Efisiensi Operasional Perangkat Daerah. Selain Itu, Langkah Ini Juga Mendukung Penguatan Indikator Kinerja Dalam Penyediaan Layanan Persampahan Yang Responsif, Efektif, Dan Berkelanjutan. Dengan Adanya Inovasi Ini, Diharapkan Kendaraan Angkutan Sampah Dapat Beroperasi Lebih Optimal, Proses Pengangkutan Berjalan Lebih Lancar, Dan Permasalahan Teknis Kendaraan Dapat Diminimalisir. Pada Akhirnya Inovasi Ini Bertujuan Mendukung Keberhasilan Pengelolaan Sampah Kota Pekalongan Secara Keseluruhan Melalui Penguatan Aspek Pemeliharaan Armada Sebagai Elemen Penting Dalam Rantai Layanan Persampahan.

a. Tujuan Inovasi

Meningkatkan Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Armada Angkutan Sampah Melalui Penerapan Sistem Pemeliharaan Yang Terencana, Terukur, Dan Terdokumentasi Dengan Baik

b. Manfaat Inovasi

Tersedianya Data Riwayat Pemeliharaan Yang Lengkap, Sehingga Memudahkan Pengambilan Keputusan Terkait Perbaikan Dan Penggantian, Meningkatkan Kualitas Layanan Pengangkutan Sampah, Serta Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Pelayanan Persampahan Karena Seluruh Kegiatan Pemeliharaan Tercatat Dan Dapat Dipantau.



## BAB IV PENUTUP

### A. SIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2025. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan menetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 99,59% atau interpretasi sangat baik.
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 116,33% atau interpretasi sangat baik.
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 85,72% atau interpretasi baik.
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 658,12% atau interpretasi sangat baik.
- Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator dengan nilai atau interpretasi 86,33% atau interpretasi baik.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 5 sasaran tersebut, secara umum mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp.55.191.059.000 (Lima puluh lima miliar seratus sembilan puluh satu juta lima puluh Sembilan ribu rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Kota Pekalongan. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota



Pekalongan adalah 85,41% dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan perlu lebih dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Pekalongan. Langkah-langkah yang akan dilakukan yaitu lebih cermat dan teliti dalam merencanakan kegiatan agar target sesuai dengan realisasinya.

## **B. PERMASALAHAN DAN LANGKAH KEDEPAN**

### **Adapun permasalahan yang dihadapi :**

1. Aktivitas pengolahan air limbah sebatas pada pengoperasionalan unit IPAL yang ada dengan kemampuan olah masing-masing serta sarana dan prasarana pengolah limbah yang ada tidak sebanding dengan limbah yang dihasilkan. Selain itu, posisi Kota Pekalongan berada di hilir sehingga juga terdampak dari kabupaten lain.
2. Terdapat perbedaan dasar perhitungan Capaian indikator Persentase Ruang Terbuka Hijau disesuaikan dengan ketentuan dalam Permen ATR/BPN nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan RTH).
3. Terdapat perbedaan cara perhitungan Persentase pengelolaan sampah antara target renstra dengan SIPSN.
4. Kurangnya SDM yang kompeten.
5. Kurangnya pemerataan anggaran di bidang-bidang pada Dinas Lingkungan Hidup.

### **Strategi yang akan dilakukan :**

1. Pengoperasionalan IPAL dan Pemeliharaan ringan serta Melaksanakan pemantauan usaha kegiatan penghasil limbah sesuai target tahun pertama renstra.
2. Melaksanakan kegiatan yang dapat mendukung pencapaian indikator yang telah dilakukan perubahan sesuai ketentuan dalam Permen ATR/BPN nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan RTH.
3. Melaksanakan kegiatan yang dapat mendukung pencapaian indikator yang telah dilakukan perubahan sesuai dengan SIPSN, diantaranya : mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan penguatan dan pembangunan sarpras pengelolaan sampah, melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait pengelolaan sampah, serta penyediaan



sarana prasarana untuk mendukung tercapainya target indikator presentase pengelolaan sampah.

4. Menambah SDM yang kompeten.
5. Pemerataan anggaran pada bidang-bidang pada Dinas Lingkungan Hidup.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Pekalongan.

Pekalongan, 5 Februari 2026  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA PEKALONGAN



JOKO PURNOMO, S.T.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19671109 199603 1 002



## LAMPIRAN

### IKU PERUBAHAN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN (IKU PERUBAHAN)  
Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Tipe Indikator	Kondisi Awal	Target						Sumber Data	Penanggung Jawab
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	Penghitungan Nilai SAKIP Tahun N yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 1	85,00	85,00	86,00	87,00	86,05	86,30	86,55	Inspektorat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup
2	Meningkatnya tertib hukum lingkungan hidup	Tertib hukum lingkungan hidup	Perser	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang melaporkan pelaksanaan AMDAL atau UKL/UPL / Jumlah usaha dan atau kegiatan yang memiliki AMDAL atau UKL/UPL	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 100	16,5	16,5	25,3	34,42	43	51,9	60,1		
3	Meningkatnya usaha yang terolah limbahnya	Persentase tingkat pencemaran air	Perser	Parameter yang tidak sesuai baku mutu pada 5 sungai dibagi 35 (parameter air pada sungai) dikali 100 %	Data Terakhir/ Semakin Rendah Semakin Baik / 100	65,71	65,71	62,86	62,86	42,86	42,86	42,86	Dinas Lingkungan Hidup	Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Pengelolaan RTH
4	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau	Persentase kenaikan luasan RTH	Perser	Luas RTH Tahun N dikurangi Luas RTH Tahun N-1 dibagi Luas RTH Tahun N-1 dikali 100 %	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 100	0,346	0,346	0,345	0,344	0,343	0,341	0,340	Dinas Lingkungan Hidup	Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Pengelolaan RTH
5	Optimalnya cakupan layanan persampahan	Persentase peningkatan pengelolaan sampah	Perser	Jumlah sampah terkelola Tahun N dikurangi Jumlah sampah yang terkelola tahun N-1 dibagi Jumlah sampah yang terkelola Tahun N-1 dikali 100 %	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 100	71,90	71,90	71,46	71,07	70,68	70,29	69,91	Dinas Lingkungan Hidup	Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah

Pekalongan, 9 Desember 2024

Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kota Pekalongan



Dr. Sri Budi Santoso, M.Si

NIP. 19701214 199003 1 004



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2025



### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **JOKO PURNOMO, S.T.**

Jabatan : **Kepala Dinas Lingkungan Hidup**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M.**

Jabatan : **Wali Kota Pekalongan**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 23 September 2025

Pihak Kedua,  
Wali Kota Pekalongan



**H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M.**

Pihak Pertama,  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup



**JOKO PURNOMO, S.T.**  
NIP. 19671109 199603 1 002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Unit Kerja: Dinas Lingkungan Hidup

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
<b>Tujuan :</b>				
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	93,33 indeks	Formulasi : Hasil Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Bagian Organisasi
2.	Menurunnya Tingkat Pencemaran Air	Indeks Kualitas Air (IKK Output)	35,38 indeks	Formulasi : Release dari Kementerian LH Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Kementerian LH
3.	Meningkatnya Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKK Output)	23,61 indeks	Formulasi : Release data dari DLHK Provinsi Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : DLHK Provinsi
4.	Optimalnya Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan	Persentase Pelayanan Sampah	72,12 persen	Formulasi : (Rumah tangga yang terlayani pengelblaan sampah / Jumlah seluruh rumah tangga) Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : DLH
<b>Sasaran Strategis :</b>				
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	86,30 indeks	Formulasi : Hasil Nilai Evaluasi AKIP OPD Tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Inspektorat
2.	Meningkatnya Tertib Hukum Lingkungan Hidup	Tertib hukum lingkungan	51,90 persen	Formulasi : Jumlah usaha dan atau kegiatan yang melaporkan pelaksanaan AMDAL atau



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEKALONGAN  
Tahun 2025



				UKL/UPL/Jumlah usaha dan atau kegiatan yang memiliki AMDAL atau UKL/UPL x 100% Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Bidang Tata Lingkungan dan Penataan Hukum Lingkungan
3.	Meningkatnya Usaha Yang Terolah Limbahnya	Presentase pencemaran air tingkat	42,86 persen	Formulasi : Parameter yang tidak sesuai baku mutu pada 5 sungai/35(7 parameter air pada 5 sungai) x 100% Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Pengelolaan RTH
4.	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau	Presentase kenaikan luasan RTH	0,34 persen	Formulasi : (Luas RTH Th N - Luas RTH Th N-1) / Luas RTH Th N-1 x 100% Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Pengelolaan RTH
5.	Optimalnya Cakupan Layanan Persampahan	Persentase peningkatan pengelolaan sampah	70,29 persen	Formulasi : (Jumlah sampah terkelola tahun N - Jumlah sampah terkelola tahun N-1) / Jumlah sampah terkelola tahun N-1 * 100 Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah

**Program**

1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Perencanaan Lingkungan Hidup

**Anggaran**

Rp. 16.320.191.000.-  
Rp. -

**Keterangan**

APBD-P  
APBD-P



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEKALONGAN  
Tahun 2025



3. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rp. 224.190.000,-	APBD-P
4. Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp. 659.452.000,-	APBD-P
5. Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp. 42.350.000,-	APBD-P
6. Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp. 8.305.000,-	APBD-P
7. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 1.139.846.000,-	APBD-P
8. Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)	Rp. 1.115.000,-	APBD-P
9. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp. 3.475.336.000,-	APBD-P
10. Pengelolaan Sampah	Rp. 33.325.274.000,-	APBD-P

Pekalongan, 23 September 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

  
Wali Kota Pekalongan  
**H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M.**

  
**JOKO PURNOMO, S.T.**  
NIP. 19671109 199603 1 002



Pekalongan  
*World's City of Batik*

